



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 395 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN, TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa agar asas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya diperlukan tim perencanaan, tim persiapan dan sekretariat pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

ak  
b

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 672);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Anggaran Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 9);
  6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANAAN, TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Perencanaan, Tim Persiapan dan Sekretariat Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Perencanaan dan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :  
a. menyusun studi kelayakan minimal;

- b. menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah;
- c. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
- d. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
- e. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
- f. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;
- g. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Bupati.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Perencanaan dan Tim Persiapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
 pada tanggal 11 November 2022  
 Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
 HHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 395 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PERENCANAAN, TIM PERSIAPAN DAN  
SEKRETARIAT PENGADAAN TANAH BAGI  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2022.

SUSUNAN TIM PERENCANAAN, TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
- III. TIM PERENCANAAN
- KETUA : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DINASPEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BANGGAI  
KEPULAUAN.
- ANGGOTA : 1. BUDIANTO BELUNG, ST  
2. ACHMAD ARBA, ST  
3. JASRUN HASAN, ST., M.A.P  
4. ASRUL UWE, ST  
5. ASWANTO, ST., MT  
6. LEONARTO Y. GONERO, S.Si  
7. FIRMANSAH L. SAHAL, S.STP., M.A.P  
8. MARSONO, ST  
9. FANDRI ASRI, ST.
- IV. TIM PERSIAPAN
- KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN  
RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN.
- SEKRETARIS : SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN.
- ANGGOTA : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN.  
2. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT  
DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.  
3. INSPEKTUR INSPEKTORAT KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN.

4. KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
5. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
6. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
7. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
8. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
9. KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
10. KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
11. KEPALA BIDANG TATA RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
12. CAMAT TINANGKUNG.
13. LURAH SALAKAN.
14. KEPALA DESA BAKA.

V. SEKRETARIAT

- : 1. PERSONIL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
2. PERSONIL DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.
3. PERSONIL DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
BIHSAN BASIR